



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 263/Pid.B/2024/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AJI SAPUTRA Bin USMAN ARIFIN
 2. Tempat lahir : Sukaraja
 3. Umur/tgl.lahir : 20 Tahun/12 Januari 2004
 4. Jenis kelamin : Laki-Laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dusun 1 Sidodadi RT 001/RW 001 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
- Terdakwa ditangkap tanggal 6 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 13 Agustus 2024 Nomor 263/Pen.Pid.B/2024/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 13 Agustus 2024 Nomor 263/Pen.Pid.B/2024/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;

hal 1 dari 19 hal

Putusan. Nomor 263/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Aji Saputra Bin Usman Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aji Saputra Bin Usman Arifin dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Aji Saputra Bin Usman Arifin;
3. Menyatakan agar Terdakwa Aji Saputra Bin Usman Arifin tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang Tunai sebesar Rp42.700.000.- (empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian:

- Uang pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 345 (tiga ratus empat puluh lima) lembar;
- Uang pecahan Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) lembar;

Dekembalikan kepada Saksi Budi Riyono Bin Misnan;

- 1 (satu) buah jaket warna biru;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa Aji Saputra Bin Usman Arifin membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Aji Saputra Bin Usman Arifin pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, bertempat di rumah Saksi Budi Riyono Bin Misnan yang beralamatkan di Dusun I Sidodadi RT 002/RW 001, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", perbuatan Terdakwa Aji Saputra Bin Usman Arifin lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 sekira Pukul 09.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang berjarak 100 meter, menuju rumah Saksi Budi Riyono dengan membawa tas selempang warna hitam, setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Budi Riyoni, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi Budi Riyono melalui pintu samping dengan cara mendorong pintu tersebut, setelah Terdakwa berada di dalam rumah Saksi Budi Riyono, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Saksi Budi Riyono dan Terdakwa melihat terdapat lemari plastik di dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa langsung membuka lemari plastik tersebut dan terdapat uang yang dibungkus dalam plastik warna hitam di atas tumpukan pakaian di dalam lemari plastik tersebut, lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan Terdakwa menghitung uang tersebut sejumlah Rp43.000.000.- (empat puluh tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas selempang warna hitam yang telah dibawa dan digunakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi Budi Riyono melalui pintu samping rumah Saksi Budi Riyono, lalu Terdakwa kembali ke rumahnya;

Bahwa Saksi Irkham Mustaghfiri Asror mendapatkan informasi dari Saksi Jueni, bahwa Saksi Jueni melihat Terdakwa di sekitar rumah Saksi Budi Riyono sebelum Saksi Budi Riyono kehilangan uang miliknya di rumahnya tersebut, kemudian sekira Pukul 18.00 WIB, saat Saksi Irkham Mustaghfiri Asror berada di SPBU Kampung Sidorejo, Kecamatan Bangun Rejo, Saksi Irkham Mustaghfiri Asror melihat Terdakwa sedang duduk di area SPBU tersebut, lalu Saksi Irkham Mustaghfiri Asror menghubungi Saksi Budi Riyono, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Budi Riyono langsung berangkat menuju SPBU Kampung Sidorejo, Kecamatan Bangun Rejo tersebut, sesampainya Saksi Budi Riyoni di SPBU tersebut, kemudian Saksi Budi Riyono bersama-sama dengan Saksi Irkham Mustaghfiri Asror langsung memeriksa tas selempang warna hitam yang sedang digunakan oleh Terdakwa dan ditemukan uang di dalam tas selempang warna hitam yang sedang digunakan oleh Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Saksi Budi Riyono dan Saksi Irkham Mustaghfiri Asror membawa Terdakwa menuju rumah Saksi Saenul Abidin yang beralamatkan di Dusun I Sidodadi RT 002/RW 001, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Bangunrejo, lalu Saksi Budi Riyono memeriksa dan menghitung uang yang berada di dalam tas selempang warna hitam milik Terdakwa tersebut, dan didapatkan uang yang berada di dalam tas selempang warna hitam milik Terdakwa tersebut sebesar Rp42.700.000.- (empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik Saksi Budi Riyono tersebut sebesar Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok dan membayar makan Terdakwa;

Bahwa setelah Terdakwa diamankan di rumah Saksi Saenul Abidin, kemudian datang Saksi Budi Kurniawan anggota dari Polsek Bangunrejo ke rumah Saksi Saenul Abidin untuk mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa berserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Bangunrejo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa Aji Saputra Bin Usman Arifin sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Budi Riyono Bin Misnan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 WIB bertempat di rumah saksi Budi Riyono yang beralamat di Dusun I Sidodadi RT 002/RW 001 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) milik saksi Budi Riyono;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira Pukul 07.00 WIB saksi meninggalkan rumah dalam keadaan kosong tidak ada orang, tujuan saksi keluar rumah untuk membagikan undangan resepsi pernikahan tetangga saksi dan sebelum meninggalkan rumah saksi dan pada saat saksi meninggalkan rumah saksi tersebut, pintu dan jendela tidak saksi kunci hanya saksi tutup saja, serta lemari tempat saksi meletakkan/menyimpan uang milik saksi tersebut tidak saksi kunci hanya saksi tutup saja, setelah selesai membagikan undangan resepsi pernikahan tetangga saksi tersebut, lalu saksi pulang kerumah dan sesampainya di rumah, saksi melihat pintu belakang rumah telah terbuka, lalu saksi langsung mengecek kedalam rumah dan telah melihat uang tunai sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) yang sebelumnya Saya letakkan/simpan di dalam lemari plastik dalam kamar tepat di atas tumpukan pakaian sudah tidak ada/hilang, lalu saksi berusaha mencari disekitar rumah akan tetapi tidak berhasil saksi temukan;
- Bahwa saksi sebelumnya meletakkan/menyimpan uang milik saksi sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah), yang mana uang tersebut adalah hasil dari menjual sapi milik saksi dan rencananya uang tersebut akan saksi gunakan untuk membeli sapi kembali, karena saksi memiliki usaha jual beli sapi;
- Bahwa uang tersebut saksi letakkan atau disimpan di dalam lemari plastik dalam kamar saksi, tepat di atas tumpukan pakaian dan uang tersebut dibungkus dengan kantong plastik warna hitam,;
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 18.00 WIB, saksi telah dihubungi oleh saksi Irkham Mustaghfiri Asror untuk menuju ke SPBU Kampung Sidorejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah karena ada yang dicurigai sebagai pelaku pencurian uang milik saksi, lalu saksi langsung menuju ke SPBU Kampung Sidorejo dan sesampainya disana saksi melihat Saksi Irkham Mustaghfiri Asror bersama dengan

hal 5 dari 19 hal

Putusan. Nomor 263/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, lalu saksi langsung bertanya kepada Terdakwa, siapa yang telah mengambil uang milik saksi lalu dijawab oleh Terdakwa, bahwa yang mengambil uang tersebut adalah Terdakwa sendiri, setelah itu saksi langsung mengambil tas selempang warna hitam yang digunakan Terdakwa dan memeriksa isi tas tersebut dan saksi menemukan uang milik saksi yang telah hilang, setelah itu saksi langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa kerumah Saudara Saenul Abidin anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang rumahnya berada di Kampung Siodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, setelah sampai di rumah Saudara Saenul Abidin, ternyata sudah ramai warga berkumpul lalu tidak lama kemudian Polisi datang dan membawa Terdakwa ke kantor Polisi berikut uang milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa uang milik saksi tersebut sudah berkurang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang menurut Terdakwa sudah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi setelah Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Budi Riyono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Irkham Mustaghfiri Asror Bin Salamun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 WIB bertempat dirumah saksi Budi Riyono yang beralamat di Dusun I Sidodadi RT 002/RW 001 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) milik saksi Budi Riyono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 sekira Pukul 16.00 WIB, saksi berada di rumah dan mendapat cerita dari warga sekitar rumah saksi bahwa telah terjadi pencurian uang sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) milik Saksi Budi Riyono, setelah mengetahui kejadian tersebut lalu saksi memberitahu warga lainnya dan mengajak untuk menutup jalan-jalan yang ada di Kampung Sidodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah guna menutup akses jalan keluar pelaku pencurian tersebut, lalu saksi berkeliling untuk mencari pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 18.00 WIB, pada saat saksi sampai di SPBU Kampug Sidorejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah saksi melihat Terdakwa sedang duduk di SPBU tersebut dan pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi, Terdakwa terlihat gugup lalu saksi langsung menghubungi Saksi Budi Riyono untuk menuju ke SPBU Kampung Sidorejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah karena Terdakwa dicurigai sebagai pelaku yang mengambil uang milik Saksi Budi Riyono;
- Bahwa alasan saksi merasa curiga terhadap Terdakwa, karena saksi diberitahu oleh Saksi Jueni yang mengatakan bahwa telah melihat Terdakwa berdiri dibelakang rumah Saksi Jueni dekat dengan rumah Saksi Budi Riyono;
- Bahwa tidak lama setelah saksi menghubungi Saksi Budi Riyono, kemudian Saksi Budi Riyono tiba di SPBU Kampung Sidorejo dan langsung menghampiri saksi dan Terdakwa, lalu Saksi Budi Riyono menanyakan kepada Terdakwa siapa yang mengambil uang miliknya, lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa yang mengambil uang tersebut adalah Terdakwa sendiri, setelah itu Saksi Budi Riyono langsung mengambil tas selempang warna hitam yang digunakan Terdakwa dan memeriksa isi tas tersebut dan di dalam tas tersebut dan menemukan uang miliknya yang telah hilang, setelah itu Saksi Budi Riyono langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa kerumah Saudara Saenul Abidin anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang rumahnya berada di Kampung Siodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, setelah sampai ternyata sudah ramai warga berkumpul, lalu tidak lama kemudian Polisi datang dan membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Polsek Bangunrejo;

hal 7 dari 19 hal

Putusan. Nomor 263/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang milik Saksi Budi Riyono yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut menurut pengakuan Saksi Budi Riyono sudah berkurang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Jueni Binti Boniran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 WIB bertempat dirumah saksi Budi Riyono yang beralamat di Dusun I Sidodadi RT 002/RW 001 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) milik saksi Budi Riyono;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 WIB, saksi sedang berada di rumah dan pada saat itu saksi sedang berada di belakang rumah untuk mengupas buah kakao/coklat dan pada saat saksi sedang mengupas buah kakao atau coklat tersebut saksi melihat Terdakwa sedang berdiri, yang jaraknya sekitar 4 (empat) meter dari saksi, lalu saksi melihat Terdakwa yang pada saat itu menggunakan jaket warna biru serta tas selempang warna hitam hanya berdiri diam saja dan setelah itu pergi menuju kearah rumahnya dan pada saat itu saksi tidak menegur atau menyapa Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira Pukul 15.00 WIB saksi telah diberitahu oleh Saksi Budi Riyono bahwa uang miliknya sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) telah hilang di curi, lalu saksi menceritakan kepada Saksi Budi Riyono bahwa pada pagi hari tadi saksi melihat Terdakwa disekitar rumah saksi;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Saksi Budi Riyono yaitu sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa jarak rumah Saksi Budi Riyono dengan rumah Terdakwa yaitu sekitar 100 (seratus) meter;

hal 8 dari 19 hal

Putusan. Nomor 263/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara tempat Terdakwa berdiam diri saat saksi melihatnya dengan rumah Saksi Budi Riyono yaitu sekitar 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa pekerjaan atau kegiatan sehari-hari dari Terdakwa yaitu tidak menetap atau serabutan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 WIB bertempat dirumah saksi Budi Riyono yang beralamat di Dusun I Sidodadi RT 002/RW 001 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) milik saksi Budi Riyono;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang tersebut yaitu dengan cara pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira Pukul 09.00 WIB, Terdakwa melihat Saksi Budi Riyono sedang mengantarkan undangan resepsi pernikahan tetangganya, lalu Terdakwa langsung berjalan kaki menuju rumah Saksi Budi Riyono yang jaraknya sekitar 100 (seratus meter) dari rumah Terdakwa, dengan membawa tas selempang warna hitam setelah sampai dirumah Saksi Budi Riyono lalu Terdakwa mendorong pintu samping rumah Saksi Budi Riyono yang tidak terkunci dan pada saat itu hanya ditutup saja, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Budi Riyono, setelah berada di dalam rumah Saksi Budi Riyono, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar rumah Saksi Budi Riyono dan melihat ada lemari plastik, lalu Terdakwa membuka lemari plastik tersebut yang tidak dikunci dan setelah itu Terdakwa melihat ada uang yang dibungkus dengan plastik warna hitam di atas tumpukan pakaian, lalu Terdakwa mengambil uang tersebut berjumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu uang tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas selempang warna hitam yang telah Terdakwa persiapkan agar pada saat Terdakwa membawa uang tersebut tidak dilihat orang, lalu Terdakwa keluar rumah melalui pintu samping rumah Saksi Budi Riyono tersebut setelah itu Terdakwa langsung pulang menuju rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 sekira Pukul 17.00 WIB, Terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju ke SPBU Kampung Sidorejo, Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah dengan membawa uang hasil curian dengan menggunakan tas selempang warna hitam dengan maksud menunggu mobil travel yang berenti di SPBU tersebut dan Terdakwa akan naik mobil travel tersebut ke Bandar Jaya, sambil menunggu mobil travel yang lewat lalu Terdakwa membeli rokok dan makan dengan menggunakan uang hasil curian tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Irkham Mustaghfiri Asror menghampiri Terdakwa dan menanyakan "Apakah Kamu Yang Mengambil Uang Milik Budi Riyono" lalu Terdakwa menjawab "Iya, Saya Yang Mengambilnya" lalu tidak lama kemudian Saksi Budi Riyono datang dan setelah itu uang hasil curian yang ada di dalam tas selempang yang Terdakwa gunakan tersebut langsung diambil oleh Saksi Budi Riyono dan setelah itu Saya dibawa kerumah Saudara Saenul Abidin anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, setelah sampai dirumah Saudara Saenul Abidin ternyata masyarakat sudah ramai berkumpul dan tidak lama kemudian datang Polisi, lalu Terdakwa diinterogasi singkat dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian di rumah Saksi Budi Riyono dan setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polisi Polsek Bangun Rejo;

- Bahwa plastik warna hitam yang digunaan Saksi Budi Riyono untuk membungkus uang tersebut sudah Terdakwa buang dijalan pada saat setelah Terdakwa mengambil uang milik Saksi Budi Riyono tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ijin kepada pemilik rumah ataupun korban untuk mengambil uang milik korban tersebut;

- Bahwa tidak ada alat yang digunakan saat melakukan tindak pidana Pencurian karena pintu rumah bagian samping tidak terkunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- Uang Tunai sebesar Rp42.700.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 345 (tiga ratus empat puluh lima) lembar;
 - Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) lembar;
- 1 (satu) buah jaket warna biru;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 WIB bertempat di rumah saksi Budi Riyono yang beralamat di Dusun I Sidodadi RT 002/RW 001 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) milik saksi Budi Riyono;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang tersebut yaitu dengan cara pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira Pukul 09.00 WIB, Terdakwa melihat Saksi Budi Riyono sedang mengantarkan undangan resepsi pernikahan tetangganya, lalu Terdakwa langsung berjalan kaki menuju rumah Saksi Budi Riyono yang jaraknya sekitar 100 (seratus meter) dari rumah Terdakwa, dengan membawa tas selempang warna hitam setelah sampai di rumah Saksi Budi Riyono lalu Terdakwa mendorong pintu samping rumah Saksi Budi Riyono yang tidak terkunci dan pada saat itu hanya ditutup saja, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Budi Riyono, setelah berada di dalam rumah Saksi Budi Riyono, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Budi Riyono dan melihat ada lemari plastik, lalu Terdakwa membuka lemari plastik tersebut yang tidak dikunci dan setelah itu Terdakwa melihat ada uang yang dibungkus dengan plastik warna hitam di atas tumpukan pakaian, lalu Terdakwa mengambil uang tersebut berjumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu uang tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas selempang warna hitam yang telah Terdakwa persiapkan agar pada saat Terdakwa membawa uang tersebut tidak dilihat orang, lalu Terdakwa keluar rumah melalui pintu samping rumah Saksi Budi Riyono tersebut setelah itu Terdakwa langsung pulang menuju rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 sekira Pukul 17.00 WIB, Terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju ke SPBU Kampung Sidorejo, Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah dengan membawa uang hasil curian dengan menggunakan tas selempang warna hitam dengan maksud menunggu mobil travel yang berenti di SPBU tersebut dan Terdakwa akan naik mobil travel tersebut ke Bandar Jaya, sambil menunggu mobil travel yang lewat lalu Terdakwa membeli rokok dan makan dengan menggunakan uang hasil curian tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Irkham Mustaghfiri Asror menghampiri Terdakwa dan menanyakan "Apakah Kamu Yang Mengambil Uang Milik Budi Riyono" lalu Terdakwa menjawab "Iya, Saya Yang Mengambilnya" lalu tidak lama kemudian Saksi Budi Riyono datang dan setelah itu uang hasil curian yang ada di dalam tas selempang yang Terdakwa gunakan tersebut langsung diambil oleh Saksi Budi Riyono dan setelah itu Saya dibawa kerumah Saudara Saenul Abidin anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, setelah sampai dirumah Saudara Saenul Abidin ternyata masyarakat sudah ramai berkumpul dan tidak lama kemudian datang Polisi, lalu Terdakwa diinterogasi singkat dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian di rumah Saksi Budi Riyono dan setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polisi Polsek Bangun Rejo;

- Bahwa plastik warna hitam yang digunaan Saksi Budi Riyono untuk membungkus uang tersebut sudah Terdakwa buang dijalan pada saat setelah Terdakwa mengambil uang milik Saksi Budi Riyono tersebut;



- Bahwa Terdakwa tidak ijin kepada pemilik rumah ataupun korban untuk mengambil uang milik korban tersebut;
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan saat melakukan tindak pidana Pencurian karena pintu rumah bagian samping tidak terkunci;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Budi Riyono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan AJI SAPUTRA Bin USMAN ARIFIN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa "mengambil" diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa "Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "suatu barang" dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu barang ini termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) milik saksi Budi Riyono, pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 WIB bertempat di rumah saksi Budi Riyono yang beralamat di Dusun I Sidodadi RT 002/RW 001 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Budi Riyono selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah dapat berupa seluruhnya atau hanya sebagian saja, kepunyaan orang lain seluruhnya diartikan sebagai milik orang lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya si Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si Terdakwa pencurian turut berhak atas sebagian barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat, hak atas barang tersebut. Sehubungan dengan itu pula bahwa "*Pengertian memiliki adalah berbuat sesuatu dengan sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dengan perbuatan-perbuatan tertentu itu si Terdakwa melanggar hukum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) milik saksi Budi Riyono, pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 WIB bertempat di rumah saksi Budi Riyono yang beralamat di Dusun I Sidodadi RT 002/RW 001 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Budi Riyono selaku pemilik barang, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Budi Riyono untuk mengambil barang tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum sering digunakan dalam Undang-Undang dengan istilah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak, sesuai dengan penjelasan di dalam KUHP, melawan hak diartikan bahwa setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu Undang-Undang atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) milik saksi Budi Riyono, pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 WIB bertempat di rumah saksi Budi Riyono yang beralamat di Dusun I Sidodadi RT 002/RW 001 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Budi Riyono selaku pemilik barang, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Budi Riyono untuk mengambil barang tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Budi Riyono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Uang Tunai sebesar Rp42.700.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 345 (tiga ratus empat puluh lima) lembar;
 - Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang sudah disita secara sah dan patut adalah milik dari saksi Budi Riyono Bin Misnan maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi Budi Riyono Bin Misnan;

- 1 (satu) buah jaket warna biru;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Yang sudah disita secara sah dan patut adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Budi Riyono Bin Misnan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AJI SAPUTRA Bin USMAN ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AJI SAPUTRA Bin USMAN ARIFIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang Tunai sebesar Rp42.700.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 345 (tiga ratus empat puluh lima) lembar;
 - Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) lembar;

Dikembalikan kepada Saksi Budi Riyono Bin Misnan;

- 1 (satu) buah jaket warna biru;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh kami Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Rohman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Winardo Kasanegara, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

dto

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Agus Rohman, S.H., M.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)